



## BUPATI ACEH TENGAH

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 26 TAHUN 2001

#### TENTANG

#### KERJA SAMA ANTAR KAMPUNG

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI ACEH TENGAH

- Menimbang :
- Bahwa sehubungan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa, sebagai pelaksana dari Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dipandang perlu mengatur kerja sama antar kampung;
  - Berdasarkan pertimbangan diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
  - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  - Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
  - Keputusan.....

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG  
KERJA SAMA ANTAR KAMPUNG

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Tengah;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Aceh Tengah;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
- f. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;
- g. Pemerintahan Kampung adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kampung dan badan perwakilan kampung;
- h. Pemerintah Kampung adalah kepala kampung dan perangkat kampung;
- i. Badan Perwakilan Kampung adalah yang selanjutnya disebut BPK dengan nama lain adalah perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung.

### BAB II BENTUK KERJA SAMA

#### Pasal 2

Beberapa kampung dapat melakukan kerja sama untuk kepentingan kampung yang diatur dengan keputusan bersama dan diberitahukan kepada Bupati dengan tembusan Camat.

Pasal 3.....

### Pasal 3

Kerja sama antar kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, meliputi urusan dibidang pemerintahan kampung, pembangunan perekonomian dan sosial budaya yang bertujuan saling menguntungkan bagi masyarakat kampung yang bersangkutan.

### Pasal 4

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan dengan keputusan bersama, yang ditanda tangani oleh masing-masing kepala kampung bersangkutan setelah mendapat persetujuan BPK bersangkutan diberitahukan kepada Bupati dan kepada Camat.
- (2) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memuat ketentuan-ketentuan tentang hal sebagai berikut :
  - a. Ruang lingkup bidang yang dikerjakan;
  - b. Susunan organisasi dan personalia kerja sama kampung yang bersangkutan;
  - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan;
  - d. Pembiayaan;
  - e. Jangka waktu;
  - f. Lain-lain ketentuan yang dianggap perlu.
- (3) Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat di bentuk badan kerja sama

### Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan, penundaan atau pencabutan kesepakatan, dinyatakan berlaku setelah mendapatkan persetujuan BPK yang bersangkutan.

## BAB III PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 6

Apabila terjadi perselisihan akibat kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, 3, 4 Peraturan Daerah ini penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah baik antar Kepala Kampung maupun antar Badan Perwakilan Kampung yang hasilnya ditetapkan dalam keputusan bersama yang ditanda tangani oleh masing-masing kepala kampung yang bersangkutan dan diketahui oleh BPK masing-masing diberitahukan kepada Bupati dan kepada Camat.

### Pasal 7

Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 belum dapat selesaikan maka Pemerintah Daerah wajib menyelesaikan perselisihan tersebut.

4

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka ketentuan yang mengatur kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kampung serta ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan daerah ini, yang sifatnya sederajat dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah.


Ditetapkan di : Takengon  
Pada tanggal : 4 Agustus 2001

BUPATI ACEH TENGAH

  
**H. MUSTARA, M. TAMY**

Diundangkan di Takengon  
Pada tanggal 9 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

  
**Drs. IBNU HADJAR LAUT TAWAR**

Pembina Tk. I/Nip. 010 055 248

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
TAHUN 2001 NOMOR 24